



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40

TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008, tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan wilayah sungai ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 58,);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 55)
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56)

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Lembaga pemerintah adalah institusi atau lembaga yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi.
9. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Koordinasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorolgi dan Hidrogeologi adalah wahana koordinasi antara instansi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorolgi dan hidrogeologi
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

12. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
13. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
14. Sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
15. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting.
16. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data.
17. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
18. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
19. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
20. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendiskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan SIH3 pada tingkat Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi untuk menghasilkan informasi mengenai Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang benar dan akurat.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3

Pasal 4

Arah pengelolaan SIH3 mencakup:

- a. Pengelolaan SIH3 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui unit-unit pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan bersama pihak lain yang berkepentingan.
- b. Informasi kondisi hidrologi meliputi informasi curah hujan, kandungan air pada sumber air meliputi kandungan sedimen, tinggi muka air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.
- c. Informasi kondisi hidrometeorologi meliputi informasi prakiraan curah hujan, temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- d. Informasi kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah.
- e. Kebijakan Pengelolaan SIH3 menjadi arahan strategis bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sampai dengan tahun 2035.

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengelolaan SIH3 terdiri atas:
 - a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
 - c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Kebijakan Pembiayaan; dan
 - e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
- (2) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun Matrik SIH3 Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Ketua Umum Dewan Sumber Daya Air.

Pasal 7

Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai acuan bagi Unit Kerja Pemerintah di Daerah, SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai bidang tugas dan kewenangannya menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi terhadap kondisi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Gubernur menunjuk Balai Informasi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara koordinasi SIH3.
- (2) Penunjukan Balai Informasi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan koordinasi SIH3 dilakukan melalui kerjasama pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dengan Unit kerja Pemerintah Daerah, SKPD dan Lembaga Non-Pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan SIH3 yang handal dan terpadu.

BAB V

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pengelolaan SIH3 dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Pemerintah terkait di Provinsi dan SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembinaan pada tahun yang akan datang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2014
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010